**BAB I**

 **PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Manusia diciptakan oleh Allah swt. sebagai makhluk yang paling mulia, ia bukanlah sesosok makhluk yang sekedar memiliki jasad/organisme hidup, sehingga kehidupan yang dijalaninya bukan sekedar untuk tujuan memperoleh makan, tumbuh dan berkembang. Akan tetapi, manusia diciptakan ke alam dunia ini disertai pula dengan berbagai potensi kehidupan yang di berikan oleh-Nya. Berbagai potensi kehidupan tersebut adalah merupakan sesuatu yang disadari/dipikirkan oleh manusia. Di antara potensi kehidupan tersebut adalah berupa naluri yang di antaranya pula adalah naluri untuk melestarikan keturunan ataupun naluri kepada lawan jenis.[[1]](#footnote-1)

Pernikahan pada dasarnya menentramkan batin dan menenangkan jiwa, menertibkan dan mendisiplinkan hidup.[[2]](#footnote-2) Prinsip perkawinan dalam Islam adalah bukan hanya untuk sementara tetapi untuk selamanya dan atas dasar kerelaan bukan paksaan. Agar prinsip tersebut terpenuhi, hukum Islam mengatur agar sebelum melangsungkan perkawinan dilakukan khitbah atau peminangan. Selanjutnya Islam juga mengatur tentang siapa yang boleh dipinang, kapan dan bagaimana sebaiknya meminang itu.

 Nabi saw. menyarankan bahwa dalam memilih jodoh, seorang lelaki sebaiknya mengetahui sebelum mengajukan lamaran terhadap pasangan yang diinginkan agar tidak keliru dalam pilihannya atau salah dalam keputusannya sehingga akan merusak perkawinan. Walaupun begitu seorang lelaki sepatutnya tidak mengumbar nafsunya melihat calon isteri melainkan hanya sekadar melihat wajah dan tangannya untuk mengetahui secukupnya akan kecantikan dan kepribadiannya. Bila seorang lelaki sangat berkeinginan, maka ia boleh meminta seorang wanita dari keluarganya untuk pergi menemui dan berbicara langsung dengan calon isterinya itu, sehingga utusan tadi dapat menjelaskan secara lebih terperinci tentang calonnya itu.[[3]](#footnote-3) Orang-orang yang beriman disebutkan dalam Q.S An-nur ayat 30 yang berbunyi:

Terjemahanya :

 *“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".[[4]](#footnote-4)*

 Terkait dengan masalah pernikahan adalah hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan, apalagi masalah Peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan atau tidak dipinang oleh orang lain dan tidak sedang mengalami masa iddah.

 Peminangan merupakan proses awal untuk melakukan perkawinan yang akan di jalani kedepannya. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang ingin menikah, lebih dahulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksaan pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. Namun perlu diperhatikan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum, sehingga laki-laki maupun perempuan dapat memutuskan peminangan. Peminangan disyari’atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat.

Peminangan (lamaran) dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui walinya, sesudah itu baru dipertimbangkan apakah lamaran itu dapat diterima atau tidak. Adakalanya lamaran itu hanya sebagai formalitas saja, sebab sebelumnya antara pria dan wanita itu sudah saling mengenal atau menjajaki. Demikian juga, lamaran itu ada kalanya sebagai langkah awal dan sebelumnya tidak pernah kenal secara dekat atau hanya kenal melalui teman atau sanak keluarga.[[5]](#footnote-5)

 Proses peminangan yang penulis maksud adalah proses peminangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi. Dalam hal ini, proses peminangan di kecamatan wangi-wangi terdiri dari beberapa tahap diantaranya yaitu: *Pertama,*  tahap *ema-ema* (tanya-tanya atau menanyakan status atau keberadaan perempuan yang akan dipinang pada keluarga perempuan atau tetangga rumahnya). *Kedua*, tahap *parara* (tahap penjelasan atau kepastian dimana salah satu diantara keluarga laki-laki pergi menemui orang tua perempuan untuk memperjelas kesiapan perempuan yang akan dipinang). *Ketiga,* tahap *Potumpu’a* atau tahap peminangan dimana tahap ini dapat dilakukan setelah tahap sebelumya disetujui oleh pihak keluarga dari perempuan karena pada tahap ini, sudah di hadiri oleh orang-orang yang terpercaya seperti Kepala Lurah/Desa, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat untuk menyaksikan proses peminangan. Untuk melakukan tahap-tahap tersebut biasanya mereka mencari hari baik untuk melakukannya.

 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis beranggapan bahwa proses peminangan di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi sangat unik untuk di jadikan pokok pembahasan penelitian karena proses peminangan di mulai dari tahap-pertahap dan pada akhirnya terjadilah peminangan. Dengan demikian, penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Peminangan (*Poheporae*) Studi Kasus di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

1. **Rumusan Masalah**

 berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Peminangan (*Poheporae*) di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Peminangan (*Poheporae*) di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi ?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**

 Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Proses Peminangan (*Poheporae*) di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Peminangan (*Poheporae*) di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.
3. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu :

1. Aspek teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang peminangan dalam Islam yang berkaitan dengan penelitiana penulis.
2. Aspek praktis
3. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat dipakai serta dipelajari sebagai tambahan informasi mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Peminangan (*Poheporae*) Studi Kasus di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

1. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih dalam tinjauan hukum Islam terhadap hukum adat di dalam kehidupan sosial agar hukum Adat dapat menyesuaikan kedalam hukum Islam, khusus Fakultas Syariah Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga).

1. Bagi Penulis
2. Memenuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswi tingkat terakhir dalam menyusun Skripsi untuk persyaratan meraih gelar Strata satu (SI) di Fakultas Syariah Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyyah IAIN Kendari.
3. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis terhadap Proses Peminangan di Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi.
4. **Definisi Operasioanl**

 Definisi operasional adalah unsur yang memberitahukan caranya mengukur suatu variabel[[6]](#footnote-6), sehingga suatu penelitian dapat lebih mendalam dan komprehensif.

 Sehingga untuk menghindari terjadinya kesalahan presepsi pembaca mengenai maksud penelitian ini, maka sebagai *frame of refrence* (menyamakan pemahaman) penulis perlu mengemukakan definisi dari setiap variabel judul, sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah pandangan tentang peraturan dan ketentuan dari Allah swt. yang berkenaan dengan kehidupan makhluk-Nya berdasarkan al-Qur’an dan Hadits Nabi saw. pendapat Sahabat dan Tabi’in yang biasa disebut hukum syara’.
2. Proses yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Wangi-Wangi sehingga bisa terjadi ikatan peminangan (*poheporae)* antara muda-mudi yang saling menyukai.
3. Peminangan yang dimaksud disini adalah pelamaran yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau walinya kepada seorang perempuan untuk dijadikan calon isterinya.
4. *Poheporae* adalah jalinan atau ikatan antara mudi-mudi yang saling mencintai dan belum memiliki ikatan perkawinan.

 Jadi, tinjauan hukum Islam terhadap proses peminangan (*poheporae*) adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tata cara *poheporae* yang selama ini menjadi adat kebiasaan masyarakat Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

1. Kurnia, MR., *Memadukan Dakwah dan Keharmonisan Rumah Tangga* (Bogor: Al-Azhar Press, 2005). [↑](#footnote-ref-1)
2. Ramlan, Mardjoned. *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku* (Jakarta: Media Da’wah,1997), h. 64. [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdul Rahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1996), h.14. [↑](#footnote-ref-3)
4. Departemen Agama RI, *Al-Kitabul Akbar (Al-Qur’an dan Terjemahannya)* (Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana 2011) h. 353. [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Ed. I. Cet. 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 23. [↑](#footnote-ref-5)
6. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1995)h. 46. [↑](#footnote-ref-6)